

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 29/PM.00.02/K.JI-01/09/2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **IMBAUAN**

Bangkalan, 15 September 2025

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Bangkalan**

di

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pasal 16, yang menerangkan:

Ayat (1) "KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih".

Ayat (2) "Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
- c. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
- d. Tentara Nasional Indonesia;
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. Pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain;
- g. Pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
- h. Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
- i. Instansi terkait lainnya.

Ayat (3) "Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (Tiga) bulan sekali".

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar melakukan koordinasi tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya terimakasih.

Plh. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



MOCHAMMAD MASYHURI, S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip